



KEMENTERIAN PERTANIAN INSPEKTORAT JENDERAL

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 603 /KPTS/Pw.140/G/ 02 /2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REVIU USULAN TAMBAHAN PENGGUNAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PERTANIAN

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu dilakukan penelaahan guna memperoleh keyakinan terbatas terhadap suatu kegiatan sesuai dengan standar, rencana dan norma yang telah ditetapkan;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan reviu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Jenderal tentang Pedoman Teknis Reviu Usulan Tambahan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lingkup Kementerian Pertanian;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147);

- KETIGA : Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1299/KPTS/KU.030/G/05/2021 tentang Pedoman Teknis Reviu Tambahan Penggunaan Penerimaan negara Bukan Pajak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Februari 2024

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,


DEDI NURSYAMSI
NIP.196406231989031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian R.I.;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

- KETIGA : Mencabut berlakunya Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian Nomor 1299/KPTS/KU.030/G/05/2021 tentang Pedoman Teknis Reviu Tambahan Penggunaan Penerimaan negara Bukan Pajak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA Satuan Kerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal, 19 Februari 2024

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,



DEDI NURSYAMSI
NIP.196406231989031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian R.I.;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
3. Pimpinan Tinggi Madya Lingkup Kementerian Pertanian;
4. Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN
NOMOR 603 /KPTS/PW.140/G/02/2024
TANGGAL 19 Februari 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS REVIU USULAN
TAMBAHAN PENGGUNAAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah dalam pelayanan, pengaturan, perlindungan masyarakat, kepastian hukum, dan pengelolaan kekayaan negara, termasuk pemanfaatan sumber daya alam dalam rangka pencapaian tujuan nasional serta kemandirian bangsa sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dapat mewujudkan suatu bentuk penerimaan negara yang disebut sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Usaha Pemerintah untuk meningkatkan PNBP menghadapi kendala dan tantangan, diantaranya lamanya proses penyusunan tarif PNBP, kurangnya motivasi instansi pengelola PNBP dalam mengoptimalkan PNBP, lemahnya fungsi verifikasi atas kewajiban PNBP terhadap wajib bayar PNBP, kurangnya tingkat kepatuhan instansi pengelola PNBP dan wajib bayar terhadap ketentuan pengelolaan PNBP.

Permasalahan dan kendala ini membutuhkan koordinasi antara Kementerian/Lembaga selaku instansi pengelola PNBP dengan instansi terkait seperti Kementerian Keuangan, Mitra Instansi pengelola PNBP, Pemerintah Daerah, BPKP dan lain-lain. APIP Kementerian/Lembaga juga berperan aktif dalam membenahi sistem pengelolaan PNBP di lingkungan Kementerian/Lembaga dengan memberikan rekomendasi hasil pengawasan kepada Instansi Pengelola PNBP.

Reviu Penggunaan PNBP oleh APIP pada hakikatnya bertujuan membantu instansi pengelola PNBP untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan ketentuan seperti kewajaran penggunaan PNBP sesuai izin penggunaan dari Kementerian Keuangan.

B. Definisi Reviu

APIP Kementerian/Lembaga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan PNBP secara berkesinambungan dan terencana berdasarkan manajemen risiko dan/atau pengawasan sewaktu-waktu. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan APIP adalah melalui Reviu.

Reviu merupakan penelaahan dokumen suatu kegiatan untuk memperoleh keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

C. Tujuan Reviu

Reviu Usulan Tambahan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas tentang penggunaan PNBP serta menghasilkan rekomendasi perbaikan agar

penggunaan PNBП sesuai dengan peraturan perundangan atas pengelolaan PNBП lingkup Kementerian Pertanian.

D. Ruang Lingkup dan Sasaran Reviu

Ruang lingkup pelaksanaan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBП, meliputi:

1. Capaian pelaksanaan kegiatan pengelolaan PNBП pada Satker, mencakup aspek tingkat kepatuhan Satker selaku Instansi Pengelola PNBП terhadap peraturan perundang-undangan.
 2. Penilaian tingkat efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan PNBП.
- Reviu Usulan Tambahan penggunaan PNBП dilaksanakan terhadap satker lingkup Kementerian Pertanian yang memiliki kontribusi dan potensi PNBП yang signifikan.

E. Dasar Hukum Pelaksanaan Reviu

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Pasal 57 ayat (1);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Semua Instansi Pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2023 perubahan (35 tahun 2016) tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBП yang berlaku pada Kementerian Pertanian;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/ 2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

F. Objektivitas dan Kompetensi Tim Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBП

Kompetensi yang dibutuhkan oleh APIP dalam melakukan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBП yaitu:

1. Menguasai dasar-dasar reviu
2. Menguasai teknik komunikasi
3. Memahami proses bisnis atau tugas dan fungsi Instansi Pengelola PNBП
4. Memahami analisis basis data

G. Penyiapan Petunjuk Teknis Reviu

Petunjuk Teknis Reviu (PTR) disusun agar pelaksanaan reviu dapat terarah, efektif dan efisien, sehingga tujuan reviu yaitu memberikan keyakinan akurasi, keabsahan, informasi yang disajikan dalam pengajuan penggunaan atas PNBП. PTR terdiri atas langkah-langkah dan teknik yang akan dilakukan dalam pelaksanaan reviu.

H. Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBП adalah menghasilkan pengajuan penggunaan PNBП yang berkualitas dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah penggunaan PNBП sebagai *quality assurance*.

I. Metodologi Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBП

Metode reviu usulan tambahan penggunaan PNBП dilakukan dengan metode deskriptif dan *desk analysis*. Pelaksanaan reviu dilakukan dengan:

1. Meneliti tujuan penggunaan dana PNBП

2. Rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNB
3. Jenis PNB beserta tarif yang berlaku.

J. Analisis Risiko

Dalam pelaksanaan reu usulan tambahan penggunaan PNB terdapat risiko yang mungkin akan dihadapi oleh tim reu. Risiko-risiko tersebut yaitu sebagaimana pada dibawah ini.

- a. Penggunaan PNB tidak sesuai dengan tujuan penggunaan yang telah disetujui ijinnya oleh Menteri Keuangan.
- b. Penggunaan PNB secara langsung tanpa melalui mekanisme APB.

BAB II

PROGRAM KERJA REU USULAN TAMBAHAN PENGGUNAAN PNB

A. Tahapan Reu Usulan Tambahan Penggunaan PNB

Untuk mendapatkan hasil yang memadai, reu perlu dirancang dengan baik pada setiap tahapan yang harus dijalankan.

1. Perencanaan Reu Usulan Tambahan Penggunaan PNB

Kegiatan yang dilakukan pada tahap perencanaan antara lain.

- a. Penyusunan tim pereu dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi teknis yang secara kolektif harus dipenuhi. Tim pereu terdiri dari 1 (satu) orang Pengendali Mutu, 1 (satu) orang Pengendali Teknis, 1 (satu) orang Ketua Tim, dan 1 atau sejumlah anggota tim. Jumlah anggota tim menyesuaikan beban kerja dan kebutuhan operasional tim dengan mempertimbangkan jumlah satker yang akan direu.
- b. Pemahaman objek reu terkait dengan pengelolaan PNB dan ketentuan yang terkait dengan penyusunan RKA K/L dan perencanaan anggaran.
- c. Pemilihan prosedur bertujuan menentukan langkah-langkah reu penggunaan PNB yang tepat dengan mempertimbangkan faktor risiko, materialitas, signifikansi dan ketersediaan Sumber Daya Manusia.

2. Pelaksanaan Reu Usulan Tambahan Penggunaan PNB

Rangkaian kegiatan dalam tahap pelaksanaan reu dilakukan melalui koordinasi dengan unit pengelola PNB. Koordinasi tersebut diperlukan terkait dengan pembahasan mengenai komunikasi atas rencana pelaksanaan reu kepada unit-unit terkait dan pembahasan hasil reu. Tahap pelaksanaan reu meliputi penelitian tujuan penggunaan dana PNB; memastikan rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNB; memastikan jenis PNB beserta tarif yang berlaku.

Kegiatan yang tercakup pada tahap ini meliputi pengumpulan data dan/atau informasi dan penyusunan kertas kerja pereu. Dalam Pengumpulan Data dan/atau Informasi, perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reu secara optimal.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reu atas penggunaan PNB, maka Kertas Kerja Reu (KKR) yang disusun oleh AT harus direu oleh KT, untuk selanjutnya direu dan disetujui oleh PT. Reu dan persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/ tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut direu dan disetujui. Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reu. KKR harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reu dan pelaksanaan reu atas Pengelolaan PNB berikutnya.

Sebagai bagian dari pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas Pengelolaan PNBП, pereviu harus menyusun KKR, untuk menjelaskan mengenai:

- a. Pihak yang melakukan reviu (APIP)
- b. Unit Pengelola PNBП yang direviu
- c. Aktivitas penyelenggaraan pengelolaan PNBП yang direviu
- d. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan serta komentar pereviu

Untuk dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas pengelolaan PNBП, maka dilakukan reviu atas KKR secara berjenjang menurut peran dalam Tim reviu.

Penyusunan KKR dilakukan pada saat pelaksanaan reviu dan harus didokumentasikan serta disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas Pengelolaan PNBП berikutnya.

Untuk setiap unit Pengelolaan PNBП yang direviu, simpulan dalam KKR selanjutnya dituangkan dalam bentuk Catatan Hasil Reviu (CHR) dan Ikhtisar Hasil Reviu (IHR).

3. Pelaporan Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBП

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada penelitian tujuan penggunaan dana PNBП; rincian kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBП; jenis PNBП beserta tarif yang berlaku.

a. Penyusunan Catatan Hasil Reviu (CHR)

Dalam hal pereviu menyimpulkan terdapat prosedur pengelolaan PNBП yang belum diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, maka pereviu harus membuat Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada unit pengelola PNBП terkait dengan format CHR terlampir.

b. Penyusunan Laporan Hasil Reviu (LHR)

Tujuan penyusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu yang dilakukan.

Hasil pelaporan reviu merupakan dasar bagi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk melaporkan bahwa penggunaan PNBП telah memenuhi kaidah-kaidah ketentuan yang berlaku, dengan format LHR terlampir.

B. Langkah Kerja Reviu Usulan Tambahan Penggunaan PNBП

Dalam pelaksanaan reviu, usulan tambahan penggunaan PNBП sesuai dengan metode kerja yang telah ditetapkan, untuk memperoleh bukti-bukti reviu, dilakukan langkah kerja seperti terlihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Program Kerja Reviu (PKR) Usulan Tambahan Penggunaan PNBП


No.	Langkah Kerja	Dilaksana kan Oleh	Waktu (Jam)		KKA No.
			Rencana	Realisasi	
A.	Tujuan pengawasan: Meneliti kesesuaian tujuan penggunaan PNBП terhadap kegiatan pokok Instansi dan kegiatan yang akan dibiayai PNBП; memastikan jenis PNBП beserta tarif penggunaannya.				
	Kriteria: a. UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBП b. PP Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi PNBП c. PP Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penerimaan Negara Bukan				

	Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu				
	d. KMK terkait penggunaan PNBP Eselon-1 lingkup Kementerian Pertanian				
	Langkah Kerja: a. Dapatkan: 1) Rencana PNBP terkait Pagu Penggunaan PNBP 2) Izin Penggunaan PNBP dari Menteri Keuangan 3) Laporan realisasi PNBP (Umum/Fungsional) terkait penggunaan PNBP 4) Surat usulan penggunaan PNBP 5) Peraturan teknis dari Menteri/Pejabat lainnya yang mengatur mekanisme pelaporan penggunaan PNBP dan/atau pemantauan penggunaan PNBP 6) Dokumen lainnya terkait Penggunaan PNBP 7) TOR dan RAB penggunaan PNBP b. Teliti apakah rencana penggunaan PNBP telah dilengkapi Izin Penggunaan PNBP dari Menteri Keuangan serta lakukan analisis apakah penggunaan PNBP telah berbasis kebutuhan. c. Analisa Laporan Penggunaan PNBP dengan Rencana dan Pagu Penggunaan PNBP, apakah realisasi penggunaan telah sesuai dengan rencana dan output dari penggunaan PNBP telah—mendukung mendukung kinerja instansi. d. Analisa perhitungan target dan realisasi PNBP (Volume x Tarif) e. Lakukan perhitungan rencana penggunaan PNBP (Izin penggunaan PNBP x (Realisasi PNBP – Target PNBP)) f. Teliti apakah rencana penggunaan telah dilengkapi dengan TOR dan RAB g. Pastikan harga satuan penggunaan PNBP tidak melebihi PMK mengenai SBM dan memperhatikan prinsip kewajaran dan efisiensi. h. Teliti apakah MAK telah sesuai. i. Buat simpulan				

BAB III
PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Reviu Usulan Tambahan Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ini agar digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan reviu dimaksud.

Plt. INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PERTANIAN,


DEDI NURSYAMSI
NIP.196406231989031002